

KONDISI AKHLAK NARAPIDANA KORUPSI

Muhammad Rezza Septian
IKIP Siliwangi

Email:rezza.septian25@gmail.com

Abstrak

Penelitian di Lembaga Perasyarakatan Sukamiskin Bandung ini berawal dari rasa ingin tahu yang tinggi peneliti sebagai seorang mahasiswa yang dituntut peka terhadap realitas sosial yakni mengenai Kondisi Akhlak Narapidana Korupsi. Akhlak ialah keadaan (*hal*) jiwa yang mendorong melakukan aktifitas tanpa dipikir dan direnungkan terlebih dahulu, akhlak dapat berubah dengan cara pendidikan (pembinaan). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan berperan dalam membina akhlak narapidana korupsi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran kondisi akhlak narapidana korupsi yang mencakup aspek kearifan, sederhana, berani, adil, dan dermawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang kemudian datanya diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik statistika deskriptif. Setelah hasil data diketahui kemudian dapat digambarkan mengenai kondisi akhlak narapidana korupsi. Berdasarkan metode penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa kondisi akhlak narapidana korupsi paling banyak berada pada kategori rendah sekali.

Kata Kunci: Akhlak, Narapidana, Korupsi.

Abstrack

The research at the Sukamiskin Correctional Institution in Bandung originated from the researchers' high curiosity as a student who was demanded to be sensitive to social reality, namely the Moral Condition of Corruption Prisoners. Moral is the state (thing) of the soul that encourages activities without thinking and pondering first, morals can change by means of education (coaching). This shows that religious coaching plays a role in fostering the morals of corrupt prisoners. The purpose of this study is to find out an illustration of the moral conditions of corruption inmates that include aspects of wisdom, simple, courageous, fair, and generous. This study uses a quantitative approach which is then processed using descriptive statistical techniques. After the results of the data are known then can be described regarding the moral condition of prisoners of corruption. Based on the research method, the results show that the moral conditions of corruption inmates are at the very low category.

Keywords: Morals, Prisoners, Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan masalah pelik yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain mengakibatkan pada kerugian Negara, Korupsi juga merusak akhlak para penyelenggara Negara. Tercatat korupsi dilakukan dari berbagai lembaga pemerintahan baik di tingkatan legislatif, eksekutif, hingga badan yudikatif.

Data statistik dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2004 silam hingga September 2013 sudah melakukan penyelidikan 569 kasus tindak pidana korupsi, dan sudah mengeksekusi 236 kasus tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian setiap tahun yang dilakukan oleh lembaga anti-korupsi internasional yakni *Transparency International* merilis indeks peringkat korupsi 177 negara di dunia pada desember 2013. Indonesia berada di peringkat 64 dalam urutan negara paling korup di dunia, skor indonesia berdasarkan *Corruption Perception Index (CPI)* yaitu 32. Di kawasan Asean, Indonesia berada di urutan 6 negara terkorup, jauh tertinggal dari singapura, brunei darussalam dan malaysia yang masing masing memiliki skor 86, 50, dan 52. Menurut *Transparency International* dalam penghitungannya semakin kecil skor indeks maka tingkat korupsi di negeri itu semakin tinggi.

Buruknya peringkat korupsi di Indonesia tidak terlepas dari maraknya kasus korupsi yang belum tuntas. Banyaknya kasus korupsi yang belum terselesaikan seakan menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Korupsi seakan-akan dianggap sebagai tindakan yang wajar untuk dilakukan. Berbagai macam tindakan dilakukan untuk mencegah sekaligus memberantasnya, namun tetap saja ada oknum yang melakukannya.

Perilaku korupsi di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya memiliki *track record* positif. Dalam beberapa kasus perilaku korupsi dilakukan karena pelaku mengalami degradasi akhlak dalam mengemban jabatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sangat jelas bahwa perilaku korupsi bersentuhan dengan akhlak, yang berarti tergolong dalam kategori *Akhlak Madzmumah* (Akhlak Tercela).

Para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia akan dijatuhi hukuman penjara. Berdasarkan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, hukuman yang diterima pelaku korupsi adalah hukuman penjara minimal 4 tahun. Hukuman ini diberikan agar pelaku jera dan anggota masyarakat tidak ada yang mengulangnya.

Penjara ataupun lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga ataupun instansi pemerintahan yang termasuk kedalam suatu organisasi. Penjara adalah tempat orang-orang yang akan menghabiskan waktu sesuai hukumannya ketika mereka terbukti bersalah di pengadilan melakukan tindakan pidana dan perdata. Fungsi penjara adalah agar terpidana menyadari kesalahannya serta tidak akan lagi berbuat hal yang sama dan masyarakat mendapat contoh sehingga tidak melakukan kejahatan yang sama.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana dan perdata, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidana.

Sistem pemasyarakatan mengenal adanya dua jenis program pembinaan. yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan akhlak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian mengarahkan narapidana pada pembinaan bekal kewirausahaan dan keterampilan (*soft skill*) terhadap narapidana.

Dalam upaya membina narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan terdapat pembinaan keagamaan yang menjadi rujukan dalam memulihkan rohani spiritualitas narapidana. Pada dasarnya jiwa manusia membutuhkan agama, karena manusia sejatinya terdiri dari dua substansi yang berbeda yaitu kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat imateri. Tanpa agama, jiwa manusia tidak mungkin dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, jadi agama dan kepercayaan kepada Tuhan adalah kebutuhan pokok manusia, yang akan menolong orang dalam memenuhi kekosongan jiwanya. Fungsi agama dalam kehidupan ada empat yaitu pertama Agama memberi bimbingan dan petunjuk

dalam hidup; kedua Agama adalah penolong dalam kesukaran; ketiga Agama menentramkan batin; keempat Agama mengendalikan akhlak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden yaitu narapidana kasus tindak pidana korupsi sedangkan data sekunder di peroleh dari petugas dan rohaniawan di Lembaga Permasyarakatan sukamiskin Bandung. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrument dalam bentuk wawancara, teknik angket, dan studi kepustakaan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung. Sedangkan sampel yang dipilih merupakan narapidana korupsi yang beragama Islam dan memiliki masa tahanan rata-rata dari jumlah keseluruhan narapidana korupsi beragama Islam yang mengikuti pembinaan keagamaan.

HASIL PENELITIAN

Data instrumen responden di Lapas Sukamiskin Bandung, setelah melalui penghitungan menggunakan statistik deskriptif *Microsoft Excel 2010*. Data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya diolah untuk menentukan tingkatan. Pada rumusan masalah Kondisi Akhlak Narapidana Korupsi Sebelum Mendapatkan Pembinaan Keagamaan ini diperoleh kategori dan persentasi sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Data Nilai Kondisi Akhlak Narapidana Korupsi

Kategori Nilai	Kriteria Tingkatan	Jumlah	%
386-366		3	6
365-345	Tinggi Sekali	2	4
344-324	Tinggi	4	8
323-303	Sedang	9	18
302-282	Rendah	14	28
281-261	Rendah Sekali	16	32
260-240		2	4
Jumlah		50	100

Dari 50 sampel responden sebelum mendapatkan pembinaan keagamaan hasilnya adalah sampel terbanyak 16 responden berada pada kategori Rendah Sekali atau dengan nilai persentasi 32%. Artinya kondisi akhlak napi tergolong rendah sekali hal ini dibuktikan dengan hasil penghitungan angket yang bersumber dari teori Ibn Miskawaih. Beliau mengatakan kondisi akhlak dapat diketahui atau dinilai dari beberapa aspek antara lain: kearifan, berani, adil, sederhana dan dermawan. Semua aspek tersebut peneliti sertakan dalam satu angket penuh yang telah disebarakan guna mengetahui hasil penelitian dan menjawab hipotesis.

Hasil dari penghitungan instrumen pada narapidana korupsi menunjukkan 2 dari 50 responden berada pada kategori tinggi sekali, 4 orang berada pada kategori tinggi, 9 orang berada pada kategori sedang, 14 orang berada pada kategori rendah, dan 16 orang berada pada kategori rendah sekali. Dari uraian diatas kondisi akhlak narapidana korupsi berada pada kategori rendah sekali dengan jumlah 16 dari 50 responden atau mendapat persentasi 32%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait kondisi akhlak narapidana yang berada pada kategori rendah sekali. Ibn Miskawaih membagi kebajikan yang menjadi fakultas dalam akhlak menjadi empat aspek yakni kearifan, sederhana (*iffah*), berani dan adil. Adapun kebalikan dari kebajikan yakni bodoh, rakus, pengecut, dan lalim. Semua kebajikan tersebut ditentukan oleh rasionalitas (berfikir) dan pada setiap kebajikan merupakan titik tengah di antara pelbagai kejelekan.

Kategori akhlak yang berada pada kategori rendah sekali dalam pandangan Ibn Miskawaih merupakan bagian terendah dalam rasionalitas tentang kebajikan yang terdiri dari aspek kearifan, berani, adil, sederhana dan dermawan. Aspek-aspek tersebut menjadi penentu dalam berperilaku sehingga penurunan pada setiap aspek mengakibatkan buruknya akhlak individu.

Buruknya akhlak narapidana korupsi ditunjukkan dalam *akhlak madzmumah* yang terdiri dari bodoh, rakus, pengecut, dan lalim. Kristalisasi dari *akhlak madzmumah* yakni dengan implementasi perilaku koruptif yang telah dilakukan oleh narapidana korupsi baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, mengeruk kekayaan, menerima gratifikasi, melakukan suap, ataupun berbagai bentuk koruptif yang merugikan Negara. *Akhlak madzmumah* dengan perilaku koruptif tersebut dilakukan oleh narapidana korupsi secara komunal (berkelompok) maupun dilakukan oleh personal (sendiri).

KESIMPULAN

Kondisi Akhlak Narapidana Korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung berada pada kategori rendah sekali dengan tingkat persentasi 32% dan dengan jumlah 50 sampel. Hal ini berarti bahwa 32% narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin yang belum mendapatkan pembinaan memiliki kondisi Akhlak yang rendah sekali, artinya kondisi Akhlak narapidana korupsi belum sepenuhnya baik dan masih perlu pembinaan agama yang maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, S.H.(1981). *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta:LP3ES
- Alfan, M. (2011). *filosof etika Islam*, Bandung:Pustaka Setia.
- Al-Jarjani, A.I.M..(1988). *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I.A..(1998). *Madarij As-Salikin bain Manazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in*, (Terj.) Kathur Sukardi, Jakarta:Pustaka Al-kautsar.
- Al-Shan'ani. (tt).*Subul Al-Salam*, Beirut:Dar al-Shar,
- Anwar, R. (2010). *Akhlak Tasawuf*, Bandung:Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (1987).*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara.
- Danil, E. (2012). *Korupsi: konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*, Jakarta:Raja Grafindo persada.
- Daud, A. *Segi-Segi Pemikiran Falsafi dalam Islam*, Jakarta:Bulan Bintang
- Departemen Agama RI, (2000). *Al-'Alyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.Diponegoro: Bandung.
- HAMKA. (1990). *Tasawuf Modern*, Jakarta:Pustaka Panjimas.
- Ja'cub, H.(1978). *etika islam: pokok-pokok kuliah ilmu Akhlak*, Jakarta:Publicita.
- Kartono, K.(2005). *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, A.H..(2002). *Tasawuf di Dunia Islam*, (Terj.) Zaky al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia.

- Majelis Tarjih-Tajdid PP Muhammadiyah dan Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan. (2010). *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*, Bandung:Mizan,
- Miskawaih, I. *Menuju Kesempurnaan Akhlak, (Terj)*. Bandung:Mizan
- Pusat Bahasa DEPDIKNAS, (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Qal'aji, M.R. dan Qunaibi, H.S. (1985). *mu'jam lughat al-fuqaha'*, Beirut:Dar al-Nafis,
- Quasem, A. dan Kamil. (1988). *Etika AL-Ghazali; Etika Majemuk di dalam Islam*, Bandung: Pustaka.
- Rianto, B.S. dan Meuko, N.E..(2009). *Koruptor Go To Hell!: mengupas anatomi korupsi di Indonesia*, Bandung:Hikmah.
- Riduwan.(2009). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Rif'i, B. dan Mud'is, H. (2010).*Filsafat Tasawuf*, Bandung:Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2013).*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013).*Statistika untuk Penelitian*, Bandung:Alfabeta.
- Surachmin dan Cahya, S. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi; mengetahui untuk mencegah*, Jakarta:Sinar Grafika
- Syukur, A.(1994). *Tasawuf Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Syukur, A.(2010). *Studi Akhlak*, Walisongo press: Semarang.
- Wittimena, R.A.A. (2012).*Filsafat Anti-Korupsi*, Yogyakarta: Kanisius.

Internet

- Statistik.KPK.go.id/penindakan (31 Oktober 2013)
- cpi.transparency.go/cpi2013 (1 Februari 2013)